



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

1. Maimunah binti Abdullah, tanggal lahir 01 Juli 1956 /umur 67, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 008 RW 003 Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, sebagai Pemohon I;
2. Kasmarina binti Jafri Jamar, tanggal 21 Maret 1987 /umur 36, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 008 RW 003 Desa Beringin Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, sebagai Pemohon II;
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aam Herbi, S.H., M.H., Agus Margodono, S.H., Nasrizal, S.H., M.H., dan Rajul Andrami, S.H., keempatnya adalah para Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum Aam Herbi, S.H., M.H., & Partner yang beralamat Jl. Proklamasi No. 54 (depan Mesjid Agung) Teluk Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan domisili elektronik pada alamat email: nasrizalijal9@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 10/SK/PAW/2024/PA.TIK tanggal 29 Januari 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

Halaman 1 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 23 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register Nomor: 8/Pdt.P/2024/PA.Tik tanggal 29 Januari 2024 dengan perubahannya pada tanggal 06 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2009 telah meninggal dunia suami dari Pemohon I yang bernama Jafri Jamar Bin Jaafar di sebabkan karena sakit sesuai dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh UPTD KESEHATAN PANGEAN Nomor : 1353/440/UPTD Kes.-PGN/VII/2012 Tertanggal 26 Juli 2012 dan dalam keadaan beragama Islam dan tempat tinggal terakhir di Dusun Penghijauan Desa Pasar Baru Kecamatan Pangean Provinsi Riau;
2. Bahwa ayah kandung alm. Jafri Jamar Bin Jaafar yang bernama Jaafar telah meninggal dunia pada 17 Agustus 1972;
3. Bahwa ibu kandung alm. Jafri Jamar Bin Jaafar yang bernama Maryam telah meninggal dunia pada tahun 2010;
4. Bahwa sebelum meninggal dunia Alm. Jafri Jamar Bin Jaafar telah menikah dengan Pemohon I pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 1975 Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 25/1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Alm. Jafri Jamar Bin Jaafar telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama
 - **KASMARINA BINTI JAFRI JAMAR** Tempat dan Tanggal Lahir, Danau Baru, 21 Maret 1987.
6. Bahwa semasa hidup Alm. Jafri Jamar Bin Jaafar memiliki sebidang tanah dengan SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) Atas Nama JAFRI JAMAR dengan nomor desa pasar baru pangean Nomor: SKT/1996/593 tertanggal 08 Oktober 1996 dan Kecamatan Kuantan

Halaman 2 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir Nomor : 1039/SKT/1996 tertanggal 13 Oktober 1996 yang terletak di Dusun Penghijauan Desa Pasar Baru Pangean Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Indragiri Hulu;

7. Bahwa Alm. Jafri Jamar Bin Jaafar yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2009 meninggalkan Ahli Waris Sebagai berikut :

- a) MAIMUNAH Binti ABDULLAH (sebagai istri)
- b) KASMARINA Binti JAFRI JAMAR (sebagai anak perempuan kandung)

8. Bahwa kesemuanya Ahli Waris beragama Islam;

9. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Alm. Jafri Jamar Bin Jaafar sesuai dengan hukum waris Islam guna untuk Claim SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) Atas Nama JAFRI JAMAR dengan nomor desa pasar baru pangean Nomor: SKT/1996/593 tertanggal 08 Oktober 1996 dan Kecamatan Kuantan Hilir Nomor : 1039/SKT/1996 tertanggal 13 Oktober 1996 yang terletak di Dusun Penghijauan Desa Pasar Baru Pangean Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Indragiri Hulu;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon bermohon agar ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Alm. Jafri Jamar Bin Jaafar telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2009;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Alm. Jafri Jamar Bin Jaafar adalah :
 - MAIMUNAH Binti ABDULLAH (sebagai istri)
 - KASMARINA Binti JAFRI JAMAR (sebagai anak perempuan kandung)
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Aam Herbi, S.H., M.H., Agus Margodono, S.H., Nasrizal, S.H., M.H., dan Rajul Andrami, S.H., keempatnya adalah para Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum Aam Herbi, S.H., M.H., & Partner yang beralamat Jl. Proklamasi No. 54 (depan Mesjid Agung) Teluk Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan domisili elektronik pada alamat email: nasrizaljal9@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 10/SK/PAW/2024/PA.Tlk tanggal 29 Januari 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan penjelasan terkait hukum penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan secara tertulis tanggal 06 Februari 2024 sebagaimana di dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Maimunah NIK. 1409094107560011 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 24 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim di persidangan diparaf dan diberi tanda bukti (P.1);
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasmarina NIK. 1409096103870001 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 4 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuantan Singingi tanggal 04 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim di persidangan diparaf dan diberi tanda bukti (P.2)

3. Fotokopi Buku Nikah Nomor 25/1975 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 31 Januari 1975. Fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Hakim di persidangan di paraf dan, diberi tanda (P.3)
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Jafri Jamar, A.Md Nomor 156/KR/2008/474 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 19 Maret 2011. Fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Hakim di persidangan diparaf dan diberi tanda bukti (P.4)
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fitriadi Nomor 1409021303200008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 26 Agustus 2022. Fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Hakim di persidangan diparaf dan diberi tanda bukti (P.5)
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kasmarina Nomor 291/IST-CS/1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 23 November 1992. Fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Hakim di persidangan diparaf dan diberi tanda bukti (P.6)
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Jafri Jamar, A.Md Nomor 778/SKET/2024/70 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Pasar Baru, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 12 Februari 2024. Fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Hakim di persidangan diparaf dan diberi tanda bukti (P.7)
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ja'afar bin Du'i

Halaman 5 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 03/SK-PBT/II/2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Pematang, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 06 Februari 2024. Fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Hakim di persidangan diparaf dan diberi tanda bukti (P.8)

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Maryam Nomor 4741/SKET/PDK/I/2/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padang Kunik, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 12 Februari 2024. Fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Hakim di persidangan diparaf dan diberi tanda bukti (P.9)
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahi Waris Nomor 929/SKAW/PSB/2009/474.4 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Baru, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 24 Agustus 2009. Fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Hakim di persidangan diparaf dan diberi tanda bukti (P.10);

B. Saksi;

1. **Marhadis bin Ali**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswastaa, bertempat tinggal di RT.01 Desa Pulau Kumpai, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai Paman Pemohon I;
 - Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah Jafri Jamar bin Jaafar;
 - Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2009 disebabkan karena sakit;
 - Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama Jaafar dan ibu bernama Maryam
 - Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 1972 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 01

Halaman 6 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;

- Bahwa pewaris telah menikah dengan Maimunah binti Abdullah pada tanggal 17 Januari 1975 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
 - Bahwa pewaris telah dikaruniai seorang anak, bernama Kasmarina binti Jafri Jamar
 - Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
 - Bahwa Pewaris memiliki harta berupa sebidang tanah di Desa Pasar Baru Pangean;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan untuk mendapatkan hak-hak waris dari almarhum suami dan ayah kandungnya serta keperluan hukum lainnya;
2. **Mohd. Saun bin Usman**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.03 RW.02 Desa Pulau Kumpai, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga Pemohon I;
 - Bahwa pewaris bernama Jafri Jamar bin Jaafar merupakan anak kandung dari Jaafar dan Maryam
 - Bahwa ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 01 November 2010 sedangkan ayahnya telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 1972;
 - Bahwa begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris;
 - Bahwa pada pewaris telah menikah dengan Maimunah binti Abdullah (Pemohon 1);
 - Bahwa selama menikah tersebut pewaris telah dikaruniai seorang anak, bernama Kasmarina binti Jafri Jamar

Halaman 7 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 04 Juli 2009, pewaris meninggal dunia disebabkan karena sakit;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon selaku ahli warisnya juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa sebidang tanah di Desa Pasar Baru Pangean;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan untuk mendapatkan hak-hak waris dari almarhum suami dan ayah kandungnya serta keperluan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk memeriksa dan mengadilinya.

Halaman 8 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Pemohon tertanggal 23 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 10/SK/PAW/2024/PA.Tlk tanggal 29 Januari 2024, ternyata telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkara secara elektronik/ *e-court* sebagai pengguna terdaftar, maka Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik dan Hakim telah memberikan mengkonfirmasi persetujuan Para Pihak untuk mengikuti persidangan secara elektronik/ *e-litigasi* pada sidang pertama dan karena ini adalah perkara permohonan yang didaftarkan secara elektronik maka secara otomatis Para Pemohon dianggap setuju untuk beracara secara elektronik/ *e-litigasi* sesuai court calendar sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik juncto Ketentuan huruf (e) angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan secara *e-litigasi*;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Jafri Jamar bin Jaafar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti

Halaman 9 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut pula, Pengadilan Agama Teluk Kuantan mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan berdasarkan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Jafri Jamar bin Jaafar dan Maimunah binti Abdullah adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal tanggal 17 Januari 1975 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 (fotokopi kartu keluarga) atas nama Jafri Jamar sebagai kepala keluarga dan Maimunah sebagai isteri, terbukti bahwa Jafri Jamar dan Maimunah mempunyai hubungan sebagai suami isteri dan juga Fotokopi kartu keluarga anak pewaris yaitu Kasmarina;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II terbukti bahwa Pemohon II adalah anak kandung Jafri Jamar bin Jaafar dan Maimunah binti Abdullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Surat Keterangan Kematian Pewaris) terbukti bahwa Jafri Jamar bin Jaafar telah meninggal dunia pada

Halaman 10 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Juli 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 8 (Surat Keterangan Kematian Ayah Kandung Pewaris) terbukti bahwa Jaafar telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 1972;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Surat Keterangan Kematian Ibu Kandung Pewaris) terbukti bahwa Maryam telah meninggal dunia pada tanggal 01 November 2010;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 (Surat Keterangan Ahli Waris) terbukti bahwa Maimunah binti Abdullah dan Kasmarina binti Jafri Jaafar adalah ahli waris dari Jafri Jamar bin Jaafar;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 175 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama Jafri Jamar bin Jaafar adalah anak kandung dari ayah bernama Jaafar dan ibu bernama Maryam
2. Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 1972 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 01 November 2010, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;

Halaman 11 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pewaris telah menikah dengan Maimunah binti Abdullah pada tanggal 17 Januari 1975 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau ;
4. Bahwa pewaris telah dikaruniai seorang anak, bernama Kasmarina binti Jafri Jamar
5. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2009 disebabkan karena sakit;
6. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
7. Bahwa Pewaris memiliki harta berupa sebidang tanah di Desa Pasar Baru Pangean;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan untuk mendapatkan hak-hak waris dari almarhum suami dan ayah kandungnya serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Jafri Jamar bin Jaafar beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Jafri Jamar bin Jaafar harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

Halaman 12 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah Istri dan anak kandung Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka Istri dan anak kandung Pewaris (Para Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Jafri Jamar bin Jaafar (Pewaris);

Menimbang, bahwa keperntingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan untuk mendapatkan hak-hak waris dari almarhum suami dan ayah kandungnya serta keperluan hukum lainnya terhadap harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan

Halaman 13 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Jafri Jamar bin Jaafar pada tanggal 04 Juli 2009;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Jafri Jamar bin Jaafar adalah:
 - 3.1. Maimunah binti Abdullah sebagai isteri.
 - 3.2. Kasmarina binti Jafri Jamar sebagai anak kandung.
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1445 *Hijriyah*, oleh **Genius Virades, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan izin bersidang dengan hakim tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung dengan nomor surat 130/KMA/HK.05/9/2022. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Mohammad Fajar Marta, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

Genius Virades, S.H.

Halaman 14 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tlk



Panitera Pengganti

ttd

Mohammad Fajar Marta, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00,
2. Proses	:	Rp60.000,00
3. Panggilan	:	Rp0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp130.000,00
(seratus tiga puluh ribu rupiah)		